



P U T U S A N

NOMOR : 42/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

ABDUL RASYID, SP. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Jalan Inpres

Penjara RT.14 RW.02. Kelurahan Serasan Jaya

Kecamatan Sekayu Kabupaten Banyuasin ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----

1. AYA SOFIA, S.H.,M.H. ;-----

2. JON ERICKA, S.H. ;-----

3. HENDRI FERDY, S.H.,M.H. ;-----

4. AHMAD JULIAN, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dari KANTOR ADVOKAT AYA SOFIA, S.H., M.H

AND PARTNERS, beralamat di Jl. AKBP H. Umar

Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota

Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5

Juni 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI MUSI BANYUASIN, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid

Udin Nomor.257 Sekayu Kabupaten Banyuasin; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : -----

1. ARDIANSYAH, S.H.,M.H ;-----

2. MUHAMMAD YEARI AMAN, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dari KANTOR ADVOKAT/PENGACARA

ARDIANSYAH, S.H., M.H dan REKAN, beralamat di Jl.

Bendung.Lr. Melati Nomor.485 RT.17 Palembang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.180/4/VIII/2017

tanggal 6 Juli 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan memperhatikan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :

42/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tertanggal 8 Juni 2017, tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim ; -----

2.Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor: 42/PEN.PP/2017/PTUN-PLG, tertanggal 13 Juni

2017, tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

3.Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor: 42/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tertanggal 6 Juli 2017,

tentang Penetapan Hari dan tanggal Persidangan; ; -----

4. Bukti-bukti surat Para Pihak;-----

5.Berkas Perkara Nomor: 42/G/2017/PTUN.PLG, beserta seluruh lampiran

yang terdapat didalamnya serta telah mendengarkan keterangan para

pihak yang bersengketa; -----

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 7 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 7 Juni 2017, dengan register Nomor : 42/G/2017/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 6 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah :-----

I. Objek Sengketa :

Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUL RASYID, SP. NIP : 196712251989031004, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, tanggal 30 September 2016; -----

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 26 Mei 2017 ketika Penggugat diminta menerima surat tersebut dari Tergugat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tanda terima surat yang diserahkan Endang Fitriyanti, Spsi, Kepala Subdit Disiplin dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musi Banyuasin tertanggal 26 Mei 2017, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Juni 2017 adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :-----

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;-----

- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;-----

b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata -----

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara



(KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi da/atau rehabilitasi”.-----

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUL RASYID, SP. NIP: 196712251989031004, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, tertanggal 30 September 2016, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu : -----

1. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari ;-----



2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol Penata Tk.I/III.d, pada Sekretariat Daerah, Kabupaten Musi Banyuasin ;-----
3. Bahwa Tergugat seakan-akan tidak pernah menghargai pengorbanan Penggugat selama mengabdikan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;-----
4. Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki diri dan memulai kehidupan baru yang lebih baik sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

V. Dalil/Posita/Alasan-Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mulai diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan SK. Gubernur 813.2/1461/XIII/1989 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1989 ;-----
2. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama ± 28 tahun, terakhir dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tk.I/III.d, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil Penggugat bekerja dengan baik tanpa cela ;-----
3. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUL RASYID, SP. NIP. 196712251989031004, yang diterbitkan tertanggal 30 September 2016, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Musi



Banyuasin atas nama Beni Hernedi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat keputusan objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang Nomor 11/Pid-Sus-TPK/2016/PN. PLG tanggal 23 Juni 2016, yang berkekuatan hukum tetap terhitung tanggal 30 Juni 2016 ;--

5. Bahwa Penggugat dipidana dengan amar putusan sebagai berikut:----

- Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid, SP Bin H. Yusuf tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;-----
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair ;-----
- Menjatuhkan pidana kepa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
- Dst.....;-----



6. Bahwa setelah dibacakannya putusan tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan banding, begitupun dengan jaksa penuntut umum, sehingga putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap terhitung tanggal 30 Juni 2016 ;-----

KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Bahwa KTUN Obyek Sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip :-----

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur :-----

“(4) PNS **diberhentikan tidak dengan hormat** karena:--

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara



paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.” -----

- b. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur :-----

“ Pegawai Negeri Sipil **diberhentikan tidak dengan hormat** sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :-----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau-----

b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

8. Bahwa didalam penjelasan Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berkaitan dengan yang dimaksud tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagai berikut :
Penjelasan Pasal 9 Huruf a berbunyi :-----

“ Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Sipil adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana



kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 KUHP dan bukan yang dimaksud dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum pada Penggugat dan telah dinyatakan terbukti oleh Pengadilan (Pasal 3 UU Tipikor).-----

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor : 04/Se/1980 Tentang Pemberhentian PNS yang menyatakan V.3.a : -----

“Melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila seorang PNS dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 s.d Pasal 436 KUHP dan bukan yang dimaksud dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum pada Penggugat dan telah dinyatakan terbukti oleh Pengadilan (Pasal 3 UU Tipikor).-----

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, bila dihubungkan dengan perkara ini, maka diketahui bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa aquo diterbitkan pada tanggal 30 September 2016 dan berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016.-----



11. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan objek sengketa yang diterbitkan tanggal 30 September 2016 dengan ketentuan masa berlaku terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016, sehingga dengan kata lain bahwa KTUN objek sengketa aquo telah diberlakukan mundur dan tidak diberlakukan pada tanggal ditetapkannya KTUN objek sengketa aquo maka oleh karenanya hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ---

12. Bahwa KTUN Objek sengketa aquo bertentangan dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan. Dan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi : *" Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat."* -----

13. Bahwa selain itu pula, KTUN objek sengketa telah diterbitkan atau ditetapkan dan ditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin selaku pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin, sehingga hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 pasal 14 ayat 7 sebagaimana lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Kepala BKN No.K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian yang menjelaskan dalam angka (3) huruf c pada halaman (2) surat tersebut menyatakan : -----

" Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian



yang meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai.-----

14. Bahwa dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain ditentukan bahwa :-----

1) Yang dimaksud dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.-----

2) Yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.-----

15. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian dijelaskan secara tegas bahwa : *"Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai"*.-----

16. Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa aquo diterbitkan secara tidak patut dan jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini.-----

KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.-----

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan



penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

dan-----

- **Asas Ketidakberpihakan dan tidak diskriminatif** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.-----
- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d).----

Asas Kepastian Hukum.

17. Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa a quo; -----

Asas Ketidakberpihakan dan tidak diskriminatif.

18. Bahwa KTUN Obyek Sengketa bertentangan dengan asas Ketidakberpihakan dan diskriminatif kepada PENGGUGAT karena seharusnya PENGGUGAT sebagai Terpidana kasus Tindak Pidana Korupsi yang tidak secara langsung merugikan kerugian negara, dapat diperlakukan sama secara hukum dan tidak diskriminatif dengan



Terpidana-Terpidana kasus korupsi yang sama-sama menjadi Terdakwa dan telah diputus dengan pidana yang sama dengan Penggugat namun banyak yang tidak diberhentikan sebagai PNS sehingga hal tersebut dirasa sangat tidak adil dan diskriminatif bagi Penggugat karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan hanya berpihak kepada orang-orang tertentu saja dan bersifat diskriminatif terhadap Penggugat.-----

Asas Kecermatan.

19. Bahwa karena Keputusan Tergugat No: 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tanggal 30 September 2016 diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut di ambil SECARA TIDAK CERMAT dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan.-----

20. Bahwa akibat Surat Keputusan No: 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tanggal 30 September 2016 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa aquo yang cacat hukum dari segi administratif dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa yang cacat hukum/cacat administratif aquo.-----

21. Bahwa dengan telah dibatalkannya serta dicabutnya KTUN objek sengketa aquo maka secara otomatis KTUN objek sengketa aquo



dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian hak-hak serta kedudukan penggugat sebagai pegawai negeri sipil haruslah dikembalikan seperti semula.---

22. Bahwa dengan dikembalikannya hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula, maka diharapkan Penggugat dapat memulai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya sebagai Pegawai Negeri sipil serta dapat mengabdikan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin;-----

VI. Petitum / Tuntutan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUL RASYID, SP. NIP :196712251989031004, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, tertanggal 30 September 2016;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDUL RASYID, SP. NIP : 196712251989031004, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, tertanggal 30 September 2016; -----



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam kedudukan semula;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA :

I. BAHWA PENERBITAN OBJEK SENGKETA SECARA HUKUM SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SEKALIGUS TANGGAPAN TERHADAP HURUF V ANGKA 1 S/D 12, HALAMAN 3 S/D 4, SEBAGAI BERIKUT :-----

1.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syaratsahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan.-----

1.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat Tergugat uraian sebagai berikut :-----

a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, di mana dalam perkara aquo kewenangan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang diperoleh secara atribusi sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun



2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS bahwa Wakil Bupati mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara untuk menetapkan pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya;-----

b. Bahwa peraturan perundangan-undangan tidak dengan tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam penerbitan objeksenketa dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi ketika menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengadaan Bibit Buah-Buahan dan Pupuk Organik pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin dan mulai ditahan sejak tanggal 17 Februari 2016 oleh Penuntut Umum;-----
2. Bahwa guna menyikapi penahanan terhadap Penggugat tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara, terhadap Penggugat dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 244/887/KPTS/BKD.Diklat/ 2016, tanggal 23 Juni 2016;-----



3. Bahwa setelah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Penggugat di vonis diantaranya dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 11/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG, tanggal 23 Juni 2016;-----
4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No. 11/Pid-Sus-TPK/2016/PN-PLG, tanggal 23 Juni 2016, Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
5. Bahwa setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap maka Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Musi Banyuasin melalui suratnya No. 800/701/BKD DIKLAT/2016 tanggal 30 Juni 2016 meminta salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang atas nama Penggugat;-----
6. Bahwa setelah menerima salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang atas nama Penggugat maka Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Muba mengusulkan kepada Bupati Musi



Banyuasin melalui Sekretaris Daerah dengan surat tanggal 19 September 2016 untuk menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas Penggugat, dengan pertimbangan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
- Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, bahwa pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkara nya mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- Penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979, yang dimaksud dengan tindak pidana



jabatan, *antara lain* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHP, dengan demikian pengertian kejahatan jabatan tidak diatur secara limitatif atau hanya terbatas pada kejahatan yang diatur dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHP tetapi termasuk tindak pidana korupsi-----

7. Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbitlah Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tanggal 30 September 2016 yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 30 Juni 2016.-----

c. Bahwa substansi dari objek sengketa (keputusan) tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat dan telah bersesuaian dengan kewenangan atribusi yang ada pada Tergugat dalam perkara aquo Wakil Bupati Musi Banyuasin sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 jo Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003;-----

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat penerbitan objek sengketa telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya.-----

II. MENANGGAPI DALIL / POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT PADA ANGKA V NO. 1 S/D 12, HALAMAN 4 S/D 5 TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUKAN SURUT OBJEK SENGKETA, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :-----



2.1. Bahwa salah dasar penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, di mana pada pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut yang bunyinya pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap (vide konsideran mengingat angka 4 pada objek sengketa);-----

2.2. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana bunyinya “ *keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan*”.-----

2.3. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 merupakan *lex specialis* peraturan di bidang kepegawaian termasuk diantaranya pemberlakuan surut bagi keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan demikian pemberlakuan surut dalam perkara merupakan salah satu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014;-----

2.4. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa dalam perkara *aquo justru* untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dengan pertimbangan kalau ditetapkan sejak tanggal ditetapkan maka gaji dan/atau penghasilan lainnya tidak dapat dituntut pengembaliannya dari Penggugat namun apabila ditetapkan berlaku surut/sejak putusan pengadilan atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap maka konsekuensinya Penggugat harus mengembalikan gaji dan/atau penghasilan lainnya terhitung mulai tanggal akhir bulan putusan pidana atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan



demikian selain secara hukum sudah tepat juga mempunyai segi kemanfaatan yaitu menghindari kerugian negara lebih besar (*doelmatigheid*), oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014;-----

2.5.Selain itu BKN selaku lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian pada kasus yang sama dengan Penggugat dan sebagai perbandingan sebagaimana dialami oleh Sdr. Syamsuddin, S.Sos, MM (PNS Kabupaten Musi Banyuasin yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah diterbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS) telah memberikan petunjuk sebagaimana suratnya No. 078.c/KR-VII EVII/2016 tanggal 17 Juni 2016 bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pidana atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap;----

2.6.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat dalil keberatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak. -----

III. MENANGGAPI DALIL / POSITA / ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT PADA ANGKA V NO. 13 S/D 16, HALAMAN 5 S/D 6 TERKAIT DENGAN PENANDATANGANAN OBJEK SENGKETA OLEH WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN, DAPATLAH TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :-----

3.1.Bahwa Bupati Musi Banyuasin waktu itu(Bapak Pahri Azhari) tersangkut masalah hukum yaitu melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin;-----



3.2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Bapak Pahri Azhari ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dan Bapak Pahri Azhari di non aktifkan sebagai Bupati Musi Banyuasin, -----

3.3. Bahwa sejak Bapak Pahri Azhari ditahan oleh KPK, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Bapak Beni Hernedi (Wakil Bupati) mempunyai tugas dan wewenang menjalankan tugas dan wewenang Bupati termasuk diantaranya kewenangan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS golongan Penata Tingkat I golongan ruang III d ke bawah di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin termasuk dalam hal ini Penggugat;-----

3.4. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, halaman 64, Tergugat kutip : “ Pada atribusi terjadi *pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Sedangkan mandat menurut Indroharto dalam buku yang sama pada halaman 66, Tergugat kutip “*.., di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat TUN yang satu kepada lainnya. Dalam hal mandat maka di situ tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai wewenang yang telah ada. Yang terjadi hanya hubungan intern, umpama antara Menteri dengan Dirjen atau Irjenya di mana Menteri (mandans) menugaskan Dirjen atau Irjenya*



untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil dan mengeluarkan keputusan TUN tertentu.”-----

3.5. Bahwa dengan demikian kewenangan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai sebagai PNS merupakan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh Bapak Beni Hernedi selaku Wakil Bupati *diperoleh dengan cara atribusi;-----*

3.6. Bahwa selain itu dalam hal kewenangan Bapak Beni Hernedi selaku Wakil Bupati Musi Banyuasin, dengan ditahannya Bapak Pahri Azhari (Bupati Musi Banyuasin) telah terjadi perubahan kewenangan Wakil Bupati yang semula tidak memiliki tugas dan berwenang Bupati menjadi memiliki tugas dan wewenang Bupati, termasuk diantaranya menerbitkan objek sengketa; -----

3.7. Berdasarkan angka 3.4 s/d angka 3.6 di atas, maka kewenangan Wakil Bupati Musi Banyuasin menerbitkan objek sengketa bukan mandat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;-----

3.8. Bahwa Penggugat keliru dalam memahami surat edaran Kepala BKN No. K.26-30/V.20.3/99 tanggal 5 Februari 2016, karena surat edaran dimaksud *ditujukan untuk PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bukan ditujukan untuk Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana perkara aquo;-----*

3.9. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugatalsan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk ditolak.-----

IV. BAHWA MENINGAT PENERBITAN OBJEK SENGKETA TELAH SAH DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MAKA MENURUT HEMAT TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN



DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
KHUSUSNYA ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KECERMATAN,
NAMUN KHUSUS UNTUK ASAS KETIDAK BERPIHAKAN DAN TIDAK
DISKRIMINATIF AKAN TERGUGAT TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT : --

4.1. Bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan
Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 mengatur bahwa
terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) maka
terhadap PNS tersebut dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS;-----

4.2. Bahwa dengan demikian norma hukum/konstruksi hukumnya sudah
menentukan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi
dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, oleh
karena itu kalau Penggugat mendalilkan adanya perlakuan
diskriminatif terhadap PNS yang lain yang melakukan tindak pidana
korupsi namun tidak diberhentikan tidak dengan hormat, maka
Penggugat harus dipulihkan haknya sebagai PNS adalah keliru dan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;-----

4.3. Bahwa menyikapi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4.2 di
atas, menurut Tergugat seyogyanya kalau ada PNS yang melakukan
tindak pidana korupsi tapi belum diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai PNS maka tindakan yang benar dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan adalah segera mengusulkan yang bersangkutan
untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

4.4. Bahwa proses penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS yang melakukan tindak pidana korupsi oleh
Tergugat dilakukan dengan memperhatikan asas kecermatan dan



kepastian hukum serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Apakah terhadap PNS tersebut telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau-----
- b. Apakah terhadap PNS tersebut merupakan kewenangan Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.-----

4.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Tergugat dalil keberatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak.-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 20 Juli 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Juli 2017, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun foto kopinya, yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 5 yaitu sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor.421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tanggal 30 September 2016 atas nama Abdul Rasyid, SP (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor.11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg (sesuai dengan salinan) ;-----
3. Bukti P-3 :Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 813.2/1461/XIII/1989 tanggal 9 Oktober 1989 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan tanggal 9 Oktober 1989 (sesuai dengan asli) ;-----
- 4.Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 821.12/266/Perta/26.7/91 tanggal 28 Pebruari1991 (sesuai dengan asli);-----
- 5.Bukti P-5 : Fotokopi Tanda TERIMA keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 421/888/KPTS/BKD.Diklat/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pemberhentian tdak dengan hormat sebagai PNS atas nama Abdul Rasyid, SP NIP. 196712251989031004 yang diterima Penggugat tanggal 26 Mei 2017 (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya yang ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 28, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 421/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 tanggal 30 September 2016 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Abdul Rasyid, S.P Np.19672251989031004 (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat penahan atas nama terdakwa Abdul Rasyid Nomor : PRINT 02/N.6.19/Ft.I/02/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 (sesuai dengan fotokopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Plg tanggal 22 Pebruari 2016 yang menetapkan penahanan terdakwa atas nama Abdul Rasyid (sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Plg tanggal 17 Maret 2016 yang menetapkan penahanan terdakwa atas nama Abdul Rasyid (sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Plg tanggal 13 Maret 2016 yang menetapkan penahanan terdakwa atas nama Abdul Rasyid (sesuai dengan fotokopi);-----



6. Bukti T-6 : Fotokopi Penetapan Wakil Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PT-Plg tanggal 13 Juni 2016 yang menetapkan penahanan terdakwa atas nama Abdul Rasyid (sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Bupati Musi Banyuasin Nomor : 244/887/BKD.DIKLAT/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 Tentang Pemberhentian Sementara Abdul Rasyid, SP Nip.196712251989031004 (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg tanggal 30 Juni 2016 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penahanan atas nama tersangka Pahri Azhari dan tersangka Lucianty tanggal 18 Desember 2015 (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10: Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor : 087/KR.VII/BKN.K/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 perihal mohon petunjuk Naskah dinas Penulisan Wakil Bupati yang melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati dalam bidang kepegawaian (sesuai dengan fotokopi);---
11. Bukti T-11: Fotokopi Surat Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor : 078.c/KR.VII/BKN.E/VI/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi atas nama Syamsuddin Fei, S.sos Nip.1965102519881210019 (sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T-12: Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 55/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai



dengan asli);-----

13.Bukti T-13: Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 56/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai
dengan asli);-----

14.Bukti T-14:Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 57/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai
dengan asli);-----

15.Bukti T-15:Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 59/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai
dengan asli);-----

16.Bukti T-16:Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor : 81/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai
dengan asli);-----

17.Bukti T-17:Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor :83/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai
dengan asli);-----

18.Bukti T-18; Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(sesuai dengan fotokopi dari Internet);-----

19.Bukti T-19: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan print out
internet);-----

20.Bukti T-20: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979
Tentang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil
(sesuai dengan print out internet);-----

21.Bukti T-21: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003
Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan



Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan print out internet);-----

22.Bukti T-22:Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.K.26- 30/V.20-3/99 Tanggal 5 Pebruari 2016 Tentang Kewenangan Pelaksanaan Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian (sesuai dengan print out internet);-

23.Bukti T-23: Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 Perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang ditujukan kepada pejabat penbina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi daerah (sesuai dengan fotokopi);-----

24.Bukti T-24:Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 107.a/KR.VII/BKN.K/IX/2016 tanggal 8 September 2016, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan (sesuai dengan aslinya);-----

25.Bukti T-25: Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor :030/KR/BKN.E/III/2016 tanggal 3 Maret 2016 perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin (sesuai dengan fotokopi);-----

26.BuktiT-26 :Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor :035/KR/BKN.E/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 perihal PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin (sesuai dengan fotokopi);-----

27.Bukti T-27: Fotokopi Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor :080.a/KR-VII/BKN.E/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi



yang ditujukan kepada Walikota Pagae Alam (sesuai dengan aslinya);-----

28.Bukti T-28: Fotokopi Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor : 58

Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (sesuai dengan Fotokopi dari Internet) ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah di beri kesempatan oleh Majelis Hakim, akan tetapi baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan tdak mengajukan saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Agustus 2017;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 421/KPTS/BKD. DIKLAT/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Abdul Rasyid, SP, NIP. 196712251989031004 yang ditanda

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2017/PTUN-PLG



tangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, Tanggal 30 September 2016

,(vide bukti P.1 = bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 13 Juli 2017, dan tidak mengajukan eksepsi sebelum jawaban dalam pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 26 Mei 2017, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang diserahkan oleh Endang Fitriyanti S.Psi, (vide Bukti P-5) dan gugatan diajukan tanggal 7 Juni 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, sebagaimana terdapat pada diktum yang pada pokoknya adalah



pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat benar mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nmor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya; -----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :“bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; -----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----



Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara ini (*vide* bukti P-1 = bukti T-1) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur kumulatif sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak pula dikecualikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga menurut Majelis Hakim, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti surat-surat, serta kesimpulan kedua belah pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “ apakah penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atau sebaliknya Objek Sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ” ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan atau menguji suatu penerbitan Surat Keputusan apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa tersebut dari segi aspek Kewenangan, Substansi maupun Prosedur penerbitan objek sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai kewenangan, prosedur dan substansi tersebut, Majelis Hakim

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Perkara No. 42/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu mencermati fakta-fakta hukum persidangan berupa bukti-bukti

Para Pihak dan keterangan dan pengakuan dari para Pihak sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor:821.12/266/Perta/26.7/91, tanggal 28 Februari 1991 (*vide* bukti P-4) dan terakhir sebagai Pegawai ASN pada Permerintahan Kabupaten Musi Banyuasin yang bertugas pada Instansi Sekretariat Daerah dengan pangkat golongan/ruang : Penata/ III/d ;-----
2. Bahwa Penggugat tersangkut Tindak Pidana Korupsi dan telah dilakukan penahanan (*vide* bukti T-2 s/d T-6) dan dalam putusan perkara No: 11/Pid-Sus-TPK/2016/PN-Plg, tanggal 23 Juni 2016, dalam amar putusan tersebut, menyatakan Terdakwa (Abdul Rasyid, SP Bin H, Yusuf), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan (*vide* bukti P-2 identik bukti T-8);-----
3. Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan perkara No: 11/Pid-Sus-TPK/2016/PN-Plg, tanggal 23 Juni 2016, tersebut, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 244/887/BKD.DIKLAT/2016, (*vide* bukti T-7) ; -----



5. Bahwa selanjutnya terbit Surat Kepala Kantor Regional VII BKN No: 087/KR.VII/BKN.K/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016, perihal mohon petunjuk naskah dinas penulisan Wakil Bupati yang menjalankan tugas dan kewenangan Bupati di bidang Kepegawaian (vide bukti T-10); -----

6. Bahwa bukti T-11 berupa surat Kepala Kantor Regional VII BKN Nomor: 078.c/KR.VII/BKN.E/VI/2016, Perihal Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Nama Syamsudin Fei , sebagai perbandingan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa; -----

7. Bahwa selanjutnya terbit Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 421/ KPTS/BKD. DIKLAT/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Abdul Rasyid, SP, NIP. 196712251989031004 yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin, Tanggal 30 September 2016 ,(vide bukti P.1 = bukti T-1), dan selanjutnya keputusan tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2017 (vide bukti P-5)----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebagai berikut: -----

Pertimbangan Hukum Dari Aspek Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa: -----

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus



terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji parameter alat uji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa maka secara normatif ketentuan yang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang ASN merumuskan bahwa "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merumuskan bahwa : *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : -----*

- a. Menteri di kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;-----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- d. Gubernur di provinsi;-----
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----



Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003,
Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS
menyebutkan : -----

Pasal 25

1). Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten /Kota menetapkan : ---

a. Pemberhentian CPNS dst...; -----

b. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /kota
yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruangan III / d dibawah
dilingkungan nya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang
Pengangkatan Pemindahan, Dan Pemberhentian PNS berbunyi :-----

“Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten /Kota adalah Bupati/Walikota” ; -----

Menimbang, bahwa angka 5 huruf (k) Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian PNS
menyebutkan : -----

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan : ----

Pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat PNS Daerah
Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I , Golongan ruang III/d
kebawah kecuali : -----

1. Tewas ; -----
2. Meninggal ; -----
3. Cacat Karena Dinas, atau -----
4. Mencapai batas usia pensiun ; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa, maka diketahui Pejabat Pembina Kepegawaian yang mengeluarkannya adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-1 = bukti T-1, serta dalil penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan terakhir bekerja pada Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Pangkat / Golongan Ruang, Penata (III/d) ; -----

Menimbang, bahwa Bupati Musi Banyuasin tersangkut masalah hukum, sehingga berhalangan tetap untuk melaksanakan fungsinya sebagai Bupati Musi Banyuasin dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, maka Wakil Bupati menjalankan fungsi dan wewenang tugas Bupati Musi Banyuasin tersebut, karena pemberian wewenang pada pemerintahan *in casu* Wakil Bupati Musi Banyuasin adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga merupakan kewenangan yang bersifat atribusi termasuk dalam hal ini tentang pemberhentian Penggugat sebagai PNS dengan pangkat/golongan III/d dibawah dilingkungan Pemerintah Daerah Musi Banyuasin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dalam hal ini Wakil Bupati (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan menurut hemat Majelis



Hakim adalah benar memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa
a quo ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi terhadap proses penerbitan objek sengketa, yakni apakah Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Pertimbangan Hukum Dari Aspek Prosedur Dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa : -----

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek prosedur maupun substansial dari penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya objek sengketa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan, sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (*vide* pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), terutama bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, Tentang ASN, serta Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi ketika menjabat sebagai PPK



Pekerjaan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk Organik pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Muba dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 23 Juni 2016, pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat (Abdul Rasyid, SP Bin H, Yusuf), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penafsiran peraturan tersebut antara pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan unit kerja terakhir sebelum diberhentikan dengan tidak dengan hormat oleh Tergugat adalah pada Instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Pangkat/Golongan Ruang, Penata (III/d) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 identik dengan T-8 berupa putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/ 2016 / PN.Plg, tanggal 23 Juni 2016, terhadap Penggugat dalam putusannya Majelis Hakim PN Palembang menyatakan Terdakwa (Abdul Rasyid, SP Bin H, Yusuf), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ; -----



Menimbang, bahwa, terhadap putusan PN Palembang Nomor : 11/Pid .Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 23 Juni 2016, tidak dilakukan upaya hukum sehingga terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Juni 2016 sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terbitnya objek sengketa tertanggal 30 September 2016, dan pemberhentian Penggugat Tidak Dengan Hormat terhitung sejak 30 Juni 2016 (vide bukti T-1 = bukti P-1) adalah dilakukan setelah Putusan Pengadilan PN Palembang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa : -----

Pasal 87

4). PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

- a. melakukan dst...; -----
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum ; -----
- c. menjadi dst...; -----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa : -----

Pasal 88

- 1). PNS diberhentikan sementara apabila ; -----
 - a. Diangkat jadi pejabat negara ; -----



b. Diangkat jadi komisioner atau anggota lembaga non struktural,
atau ;-

c. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana ; -----

2). Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor : 32
Tahun 1979, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai
berikut :-----

Pasal 9

PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan
Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena :-----

a.- Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau ; -----

b.- Melakukan dst ...; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor : 4
Tahun 1966, Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri Sipil menyebutkan :-----

Pasal 2

1. Untuk *kepentingan peradilan*, seorang pegawai negeri yang didakwa telah
melakukan suatu kejahatan / pelanggaran jabatan dan berhubungan
dengan itu oleh pihak yang wajib dikenakan tahanan sementara, mulai
saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara ; -----

2. Ketentuan sebagaimana ayat (1) dst...; -----



Pasal 7

1. Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai negeri dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak bersalah dst...; -----
2. Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka :-----
 - a. terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya dipungut kembali; -----
 - b. terhadap pegawai dst...; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas terutama berupa bukti P-2 identik dengan Bukti T-8 yaitu putusan PN Palembang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg, tanggal 23 Juni 2016,, yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Penggugat tersebut Pengadilan telah menyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Jabatan, dan "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan subsideir, dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama penggugat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 87 huruf angka 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", sehingga dalil Penggugat



yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 angka 4 huruf (d), Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, Tentang ASN dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian PNS tersebut tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2016 dan diberlakukan mundur sejak tanggal 30 Juni 2016 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : “ Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/ atau terabaikannya hak warga masyarakat “ ; -----

Menimbang, bahwa, ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, tersebut menurut hemat Majelis Hakim mempunyai klausul/pengecualian yaitu kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/ atau terabaikannya hak warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa, terhadap pemberhentian Penggugat dengan tidak dengan hormat terlebih dahulu dilakukan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 244/887/BKD.DIKLAT/2016 (vide bukti T-7), menurut hemat Majelis Hakim merupakan bagian dari tujuan Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagai warganegara dan pemberlakuan surut tanggal berlakunya objek sengketa *in casu* sejak tanggal 30 Juni 2016 pada dasarnya bertujuan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar, sehingga penerbitan objek sengketa tidak



bertentangan dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 angka 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, Tentang ASN, dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, Tentang Pemberhentian PNS, dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dari segi aspek kewenangan prosedur dan substansi penerbitannya, serta telah dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat sudah selayaknya dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur dan substansialnya maka sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, oleh kami kami **BAHERMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN AKHIR, S.H.MH.**, dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIDWAN AKHIR S.H., M.H

BAHERMAN, S.H.,

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI,

DARUL KUTNI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor : 42/G/2017/PTUN-PLG

| | |
|---------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 95.000,- |
| - Biaya A T K | : Rp. 75.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| J u m l a h | : Rp. 211.000,- |

Terbilang (Dua ratus Sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)